

Nomor : 069 /PM.00.02/K.SB-05/1/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : INSTRUKSI

Pauah Kamba, Januari 2023

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Padang Pariaman

Di-

Tempat

Dengan Hormat,

- I. Dalam rangka melaksanakan tugas Pengawasan pada Tahapan Pelaksanaan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai dengan Kewenanganya pada PKPU 8 Tahun 2022 pasal 18 ayat (3) huruf b terkait Pengangkatan Pantarlih, dengan ini memberikan instruksi Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan Pengawasan sebagaimana hal berikut :
 - a. Panwaslu Kecamatan dapat membuat Surat Himbuan kepada PPK sebagai bentuk Pencegahan dalam Rekturmen Pantarlih;
 - b. Memastikan ketaatan Prosedur Dalam Pembentukan Badan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih);
 - c. Melakukan *Tracking* Calon Peserta Pantarlih terkait status pekerjaan;
 - d. Melakukan Pengawasan Langsung proses rekrutmen pantarlih melalui koordinasi dengan PPK dan PPS;
 - e. Menuangkan segala bentuk hasil Pengawasan dalam Form A dan tindak pencegahan dalam Form Pencegahan; dan
 - f. Membuat Laporan Hasil Pengawasan dan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman
- II. Demikian surat ini disampaikan dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


KETUA,

ANTON ISHAQ
KETUA

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Arsip